



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Nopember 2015

Nomor : 354/6611/SJ
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemasangan Spanduk
tentang Anti Narkoba.

Kepada Yth. :
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah mengenai penanggulangan peredaran narkoba di tengah masyarakat maka perlu dilakukan gerakan bersama baik Pusat maupun Daerah dengan mengoptimalkan berbagai cara agar masyarakat dapat terlindungi dari penyalahgunaan narkoba, berkenaan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Agar Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan pemasangan spanduk tentang Anti Narkoba di Lingkungan :
 - a. Instansi pemerintah daerah;
 - b. Kantor-kantor camat dan desa/kelurahan;
 - c. Tempat-tempat publik/umum;
 - d. Pertokoan dan mall-mall;
 - e. Tempat hiburan dan
 - f. Jalan-jalan protokol.
2. Mengenai ukuran spanduk, warna dan ukuran huruf disesuaikan dengan lokasi atau tempat pemasangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO